



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Darmah binti Jufri, tempat tanggal lahir Lakloa, 07 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SD di Lamuru, bertempat kediaman di Dusun Lompoloang, Desa Lompolang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Udin bin Sainuddin, tempat tanggal lahir Pabbulengnge, 31 Desember 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lingkungan Jampu Sengerengnge, (samping kantor polisi), Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 25 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Skg pada tanggal 25 April 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis 28 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/28/VI/2012, tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 397/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larampong Selatan, Kabupaten Luwu

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 tahun 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Lompoloang, Desa Lompoang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang Tergugat sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan/kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada bulan Agustus tahun 2012, ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan apabila hendak pergi berjudi Tergugat meminta kembali uang yang diberikan;
 - 4.2. Tergugat sering marah-marah sehabis minum-minuman keras dan mabuk bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat, dan itu terjadi berulang kali
 - 4.3. Tergugat juga mampu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti mencengkram hingga lengan Penggugat memar;
5. Bahwa puncaknya akibat hal-hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 07 bulan Agustus tahun 2013, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun 8 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 397/Pdt.G/2022/PA.Skg



7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Udin bin Sainuddin** terhadap Penggugat **Darmah binti Jufri**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.(Ex Aequo et Bono);

Bahwa hari persidangan tanggal 19 Mei 2022, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan menurut relaas panggilan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Skg, tanggal 27 April 2022, Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya relaas panggilan tersebut disampaikan ke Kelurahan Appanang, namun aparat Kelurahan Appanang tidak bersedia tandatangan karena bukan warganya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 397/Pdt.G/2022/PA.Skg



Menimbang, bahwa pada persidangan penggugat datang ke persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan menurut relaas panggilan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Skg, tanggal 27 April 2022, Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya relaas panggilan tersebut disampaikan ke Kelurahan Appanang, namun aparat Keluarahan Appanang tidak bersedia tandatangan karena bukan warganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam berita acara relaas panggilan Tergugat, pihak Kelurahan menyatakan Tergugat bukan warganya sehingga alamat Tergugat yang tertera dalam gugatan tidak jelas maka majelis hakim berpendapat surat gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) atau cacat formil, oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriyah oleh kami Munawar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 397/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Misbah Nasri Saillellah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hilmah Ismail, S.H.I.

Munawar, S.H., M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNB	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 525.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 397/Pdt.G/2022/PA.Skg